

PERAN KORBAN DALAM VIKTIMISASI PENIPUAN ONLINE LOWONGAN PEKERJAAN DROPSHIPPER SHOPEE

Alifya Putri Murdyani ^{*1}
Renzyah Aulia Ramadhani MS ²
Nisa Auliya Rahmawati ³
Ayesha Zivanka Anfasah ⁴
Wahyu Anggara ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

*e-mail: alifyaputrimurdyani@trisakti.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai lowongan pekerjaan secara daring. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan dropshipper Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran korban dalam proses viktimisasi serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum (*socio-legal approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan korban sebagai data primer dan didukung studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku dilakukan secara sistematis melalui penggunaan identitas palsu, pengalihan komunikasi ke aplikasi Telegram, serta penerapan skema “misi” yang mengharuskan korban melakukan top-up dana dengan iming-iming komisi dalam jumlah besar. Dalam perspektif viktimologi, korban memiliki keterkaitan dalam proses viktimisasi akibat kurangnya verifikasi informasi, rendahnya literasi digital, dan faktor kebutuhan ekonomi. Secara yuridis, perbuatan pelaku memenuhi unsur Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital serta optimalisasi penegakan hukum siber guna mencegah terjadinya kasus serupa.

Kata Kunci : Penipuan Online, Kejahatan Siber, Viktimologi

Abstract

The development of information and communication technology has provided convenience for the public in accessing various job vacancies online. However, behind this convenience, various forms of cybercrime have emerged, one of which is online fraud under the guise of Shopee dropshipper job vacancies. This study aims to analyze the role of victims in the victimization process as well as the forms of legal protection available for victims of online fraud crimes. The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach and a case approach. The research data were obtained through interviews with victims as primary data and supported by literature studies in the form of laws and regulations, books, and relevant scientific journals. The results of the study indicate that the perpetrators' modus operandi was carried out systematically through the use of fake identities, redirecting communication to the Telegram application, and implementing a “mission” scheme that required victims to top up funds with the promise of large commissions. From a victimological perspective, victims were involved in the victimization process due to a lack of information verification, low digital literacy, and economic necessity factors. Juridically, the perpetrators' actions fulfill the elements of Article 492 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions. Therefore, it is necessary to improve digital literacy and optimize cyber law enforcement in order to prevent similar cases from occurring.

Keywords : Online Fraud, Cybercrime, Victimology

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Kemudahan akses internet mendorong munculnya berbagai platform pencari kerja daring yang memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memperoleh pekerjaan secara fleksibel. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat pula risiko meningkatnya kejahatan berbasis teknologi, salah satunya adalah penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan.¹

Salah satu bentuk penipuan yang marak terjadi adalah penipuan berkedok lowongan pekerjaan sebagai dropshipper pada platform e-commerce, seperti Shopee. Modus ini umumnya menawarkan pekerjaan yang terlihat sederhana dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Korban biasanya diarahkan untuk melakukan sejumlah transaksi, seperti top-up dana atau pembayaran tertentu dengan dalih menyelesaikan “misi kerja”, sebelum akhirnya dijanjikan komisi yang pada kenyataannya tidak pernah diberikan. Fenomena ini menunjukkan adanya perkembangan pola kejahatan yang semakin adaptif terhadap perilaku masyarakat digital.

Dalam perspektif viktimologi, kejahatan tidak hanya dilihat dari pelaku semata, tetapi juga memperhatikan posisi dan peran korban dalam proses terjadinya viktimisasi. Viktimologi mempelajari bagaimana karakteristik, kondisi, maupun tindakan korban dapat berkontribusi terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Dalam konteks penipuan online, korban seringkali berada pada posisi rentan akibat faktor ekonomi, kurangnya literasi digital, serta kepercayaan terhadap informasi yang belum terverifikasi secara memadai.²

Kasus yang menjadi dasar kajian ini adalah pengalaman seorang korban perempuan berusia 20 tahun pada saat kejadian, yang merupakan mahasiswa aktif. Korban awalnya mencari pekerjaan sampingan melalui platform pencari kerja daring dan menemukan lowongan sebagai dropshipper Shopee. Untuk memastikan keabsahan lowongan tersebut, korban sempat melakukan pengecekan terhadap identitas yang diberikan pelaku, meskipun tidak dilakukan secara mendalam. Selanjutnya, korban diarahkan untuk berkomunikasi melalui aplikasi Telegram dan diminta untuk melakukan top-up dana sebagai bagian dari “misi pekerjaan” yang harus diselesaikan sebelum komisi dapat dicairkan.

Dalam praktiknya, korban telah menjalankan sejumlah instruksi yang diberikan pelaku, termasuk melakukan pembayaran hingga mencapai kerugian sekitar Rp17.000.000. Ketika korban hendak mencairkan komisi yang dijanjikan, pelaku justru meminta pembayaran tambahan dengan dalih “pajak”. Pada titik tersebut, korban mulai menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan. Setelah kejadian, korban melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang melalui layanan kepolisian dan patroli siber, namun hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut yang memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami.

Dari sisi viktimologi, kasus ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya keterkaitan antara tindakan korban dengan proses viktimisasi. Korban mengakui adanya unsur kecerobohan, seperti kurangnya verifikasi mendalam terhadap identitas pelaku, mengikuti arahan untuk berpindah platform komunikasi, serta melakukan pembayaran tanpa jaminan yang jelas.³ Di sisi

¹ Fajar Wahyudi Utomo, Dwi Rorin Mauludin Insana, Eko Cahyo Mayndarto, Mekanisme penipuan digital pada masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di masyarakat), Jurnal Ilmiah WUNY, Vol. 6, No. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1>, hlm. 32-41.

² Dr. H Siswanti Sunarso, S.H., M.H., M.Kn, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 62.

³ Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto, *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023), hlm. 36.

lain, korban juga berada dalam kondisi rentan sebagai mahasiswa yang membutuhkan pekerjaan tambahan dan belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai modus penipuan yang tergolong baru tersebut.

Selain kerugian materiil, korban juga mengalami dampak psikologis berupa rasa shock dan menurunnya kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa viktimisasi tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan sosial korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran korban dalam proses terjadinya kejahatan, bukan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi dasar dalam upaya pencegahan di masa mendatang.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis peran korban dalam proses viktimisasi pada kasus penipuan online lowongan pekerjaan dropshipper Shopee. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara pelaku dan korban dalam kejahatan siber, serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi perlindungan hukum dan peningkatan literasi digital masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat serta melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Penelitian ini berfokus pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait peran korban dalam proses viktimisasi penipuan online lowongan pekerjaan dropshipper Shopee serta bentuk perlindungan hukum yang diterima korban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang menghubungkan ketentuan hukum dengan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis kasus penipuan online yang dialami korban berdasarkan hasil wawancara.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta, kondisi, dan peristiwa hukum yang terjadi, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum dan teori viktimologi yang relevan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan korban mengalami viktimisasi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penipuan online. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan korban penipuan online lowongan pekerjaan dropshipper Shopee. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan viktimologi dan tindak pidana siber, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap korban guna memperoleh informasi mengenai kronologi kejadian, modus operandi pelaku, kerugian yang dialami korban, serta upaya hukum yang dilakukan korban setelah mengalami penipuan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan menghubungkannya dengan

⁴ Prof. Dr. Rudi Margono S.H., M.Hum, *Viktimologi Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Yauasan Putra Adi Dharma, 2025), hlm. 35.

ketentuan hukum serta teori viktimologi yang relevan untuk memperoleh kesimpulan mengenai peran korban dalam proses viktimisasi penipuan online lowongan pekerjaan dropshipper Shopee.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENIPUAN ONLINE LOWONGAN PEKERJAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet dan media sosial, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi pekerjaan, termasuk pekerjaan sampingan bagi mahasiswa. Berbagai platform digital kini menawarkan lowongan kerja yang mudah diakses dan terlihat meyakinkan. Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko munculnya tindak kejahatan siber, salah satunya penipuan lowongan kerja secara online. Modus yang digunakan pelaku umumnya memanfaatkan rendahnya literasi digital masyarakat, seperti penggunaan identitas palsu, bukti transfer fiktif, testimoni yang direkayasa, hingga iming-iming penghasilan besar untuk menarik perhatian korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga membuka peluang lahirnya bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kepercayaan serta kebutuhan ekonomi masyarakat.⁶

Ditinjau dari aspek hukum, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari Pasal 378 KUHP lama dan menjadi dasar hukum terbaru dalam pengaturan tindak pidana penipuan di Indonesia.

Selain itu, karena dilakukan melalui media elektronik, perbuatan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut, pelaku dapat dijerat Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE karena menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi korban dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, penipuan lowongan kerja online tidak hanya memenuhi unsur tindak pidana penipuan secara umum, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan berbasis elektronik.⁷

B. DESKRIPSI KASUS BERDASARKAN HASIL DARI WAWANCARA KORBAN

Kronologi awal dimulai dari korban berinisial M selaku mahasiswi pendidikan akutansi dari Universitas Pendidikan Indonesia yang pada tahun 2024 sedang mencari lowongan pekerjaan sampingan di aplikasi pencari pekerjaan yakni aplikasi Glints, kemudian korban melihat lowongan pekerjaan sebagai dropshipper shopee. Korban langsung tertarik lalu korban dihubungi melalui via e-mail oleh pelaku untuk selanjutnya diminta untuk beralih ke aplikasi telegram sebagai persyaratan menjadi dropshipper. Korban tidak curiga dikarenakan pelaku sebelumnya sempat mengirimkan KTP sebagai tanda bukti kepada korban, korban sempat melakukan pengecekan KTP tetapi tidak secara teliti sehingga langsung percaya saja. Pelaku mengarahkan korban untuk melakukan 12 misi yang dimana korban harus melakukan top-up dengan jumlah

⁵ Rahmadany Jiyon Puspitasari, Rahmadany Jiyon Puspitasari, Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016, Ekaminasi: Jurnal Hukum, Vol3, No.2, 2024, DOI: <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i2.2088>, hlm. 53-60.

⁶ Nurfajjah Alkhonsa, Aan Asphianto, Reine Rofiana, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA PARUH WAKTU (FREELANCE) DI MEDIA SOSIAL, LEGALITAS; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, 2025, DOI: <https://doi.org/10.31293/lq.v10i2.9183>, hlm. 107-116.

⁷ Aina Aurora Mustikajati, Sulistyanta Sulistyanta, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora, Vol.1, No.2, 2024, DOI: <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>, hlm. 157-169.

yang banyak dengan iming-iming komisi yang berkali-kali lipat. Ketika komisi dikatakan “cair”, selanjutnya korban malah diharuskan membayar “pajak” dalam jumlah tertentu.

Setelah itu korban sadar bahwa korban telah ditipu, total kerugian materiil yang dialami korban kurang lebih sekitar 17 juta rupiah, selain itu korban mengalami kerugian psikologis saat itu korban meraga shock dan panik. Kerugian materiil yang dirasakan korban cukup besar untuk ukuran mahasiswi. Korban beralih beum mengetahui modus penipuan online dengan dalih lowongan pekerjaan seperti ini terlebih lagi mulanya korban mendapat lowongan pekerjaan tersebut melalui aplikasi pencari pekerjaan yang lumayan terpercaya, meskipun terdapat berbagai tanda-tanda penipuan seperti korban yang malah tidak langsung menuju aplikasi shopee tapi dialihkan pada aplikasi telegram serta permintaan top-up dalam jumlah banyak yang tidak masuk akal. Penipuan jenis ini memang merupakan penipuan jenis baru terlebih melalui platform pencari pekerjaan, namun seiring berjalannya waktu modus penipuan seperti ini kian berkembang sehingga diperlukan pemberitahuan kepada masyarakat luas agar tidak ada korban selanjutnya.

C. ANALISIS MODUS OPERANDI PELAKU

Berdasarkan hasil wawancara, modus operandi pelaku dalam kasus ini dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan memanfaatkan kepercayaan serta kebutuhan korban. Tahap awal dimulai ketika korban menemukan lowongan pekerjaan melalui platform yang relatif terpercaya, yaitu aplikasi Glints. Hal ini menjadi strategi awal pelaku untuk membangun legitimasi, sehingga korban tidak langsung mencurigai adanya penipuan. Selanjutnya, pelaku menghubungi korban melalui email dan mengarahkan komunikasi ke aplikasi Telegram. Perpindahan platform ini merupakan salah satu pola umum dalam penipuan online, yang bertujuan untuk menghindari pengawasan serta mempermudah kontrol terhadap korban.

Pada tahap berikutnya, pelaku menggunakan identitas palsu berupa KTP untuk memperkuat kepercayaan korban. Meskipun korban sempat melakukan pengecekan, kurangnya verifikasi yang mendalam membuat korban tetap percaya. Setelah kepercayaan terbentuk, pelaku mulai menjalankan inti modus, yaitu dengan memberikan skema “misi” yang mengharuskan korban melakukan top-up dana dalam jumlah tertentu dengan iming-iming komisi berlipat. Pola ini secara psikologis mendorong korban untuk terus terlibat, karena adanya harapan keuntungan yang lebih besar. Ketika korban telah mengeluarkan sejumlah uang, pelaku kembali melakukan manipulasi dengan meminta pembayaran tambahan berupa “pajak” sebelum komisi dapat dicairkan. Pada titik inilah korban akhirnya menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan.⁸

Modus operandi yang digunakan pelaku tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian finansial sekitar Rp17.000.000, yang tergolong besar bagi seorang mahasiswa. Selain itu, korban juga merasakan shock, panik, dan penurunan kepercayaan terhadap lingkungan digital. Dampak ini menunjukkan bahwa penipuan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyentuh aspek emosional korban. Kondisi tersebut diperparah oleh fakta bahwa korban belum mengetahui adanya modus penipuan serupa, serta adanya persepsi bahwa lowongan pekerjaan yang diperoleh dari platform terpercaya cenderung aman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan modus operandi pelaku tidak terlepas dari kemampuannya memanfaatkan celah

⁸ Dt. H Iwan Rasiwan, S.H., M.H, Suatu Pengantar Victimologi, (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024), hlm. 25.

kepercayaan, kebutuhan ekonomi, serta keterbatasan literasi digital korban, yang pada akhirnya memperbesar dampak kerugian yang dialami.⁹

D. PERAN KORBAN DALAM PROSES VIKTIMISASI (ANALISIS VIKTIMOLOGI)

Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga sebagai bagian dari proses terjadinya kejahatan. Hal ini bukan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk memahami bagaimana interaksi antara pelaku dan korban dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana. Dalam kasus ini, tindakan awal korban yang merespons lowongan pekerjaan dropshipper melalui platform online merupakan hal yang wajar, mengingat kebutuhan mahasiswa untuk mencari penghasilan tambahan. Namun, respons tersebut menjadi titik awal yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya.¹⁰ Berdasarkan kronologi perkara tersebut, apabila dikaitkan dengan konsep *victim precipitation*, dapat dipahami bahwa terdapat keterlibatan tertentu dari korban dalam rangkaian terjadinya tindak kejahatan, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Von Hentig, seorang kriminolog asal Jerman yang dikenal sebagai pelopor kajian viktimologi. Dalam karyanya yang berjudul *'The Criminal and His Victim'*, ia menegaskan bahwa kejahatan tidak semata-mata merupakan tindakan sepihak dari pelaku, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara pelaku dan korban yang saling berkaitan sebagai suatu kesatuan integral dalam peristiwa kriminal.¹¹

Lebih lanjut, Von Hentig mengembangkan tipologi korban yang didasarkan pada aspek sosial, psikologis, maupun biologis, salah satunya adalah kategori *"the unintelligent"*, yaitu kelompok korban yang cenderung mudah terperdaya akibat keterbatasan informasi, rendahnya literasi, serta kurangnya kemampuan dalam melakukan penilaian kritis terhadap suatu situasi. Dalam konteks kasus ini, tipologi tersebut tercermin pada kondisi korban yang tergiur oleh tawaran keuntungan instan melalui skema menjadi *dropshipper* di platform e-commerce, dengan iming-iming komisi besar yang dapat diperoleh secara cepat dan mudah. Korban kemudian diarahkan untuk melakukan sejumlah tindakan, seperti *top-up* dana dan menyelesaikan serangkaian tugas atau "misi" yang diklaim sebagai syarat pencairan komisi. Namun, setelah seluruh tahapan tersebut dilakukan, korban justru kembali diminta untuk membayar sejumlah uang tambahan yang disebut sebagai "pajak" dengan nominal yang cukup besar. Pada titik inilah korban mulai menyadari bahwa dirinya telah menjadi target penipuan, setelah sebelumnya mengalami manipulasi psikologis melalui janji-janji keuntungan yang tidak realistis. Akibat peristiwa tersebut, korban menderita kerugian finansial yang diperkirakan mencapai kurang lebih Rp17.000.000,00.

Selain itu, apabila analisis tersebut dilanjutkan dengan menggunakan perspektif viktimologi lainnya, maka dapat pula dikaitkan dengan pemikiran Stephen Schafer yang menekankan adanya dimensi tanggung jawab moral pada diri korban untuk tidak menempatkan dirinya dalam situasi yang berpotensi menimbulkan kejahatan. Schafer berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, sikap atau tindakan korban dapat berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, khususnya ketika korban tidak menunjukkan kehati-hatian yang semestinya. Dalam konteks ini, kasus yang dimaksud dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *imprudent victims*, yaitu korban yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kurangnya kewaspadaan dalam merespons suatu tawaran. Hal ini tercermin dari tindakan korban yang dengan mudah mempercayai skema yang ditawarkan oleh pelaku, tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi yang memadai terhadap kebenaran informasi tersebut. Di samping itu, kasus ini juga dapat dimasukkan ke dalam kategori *precipitative victims*, yakni korban yang secara tidak disadari turut memicu terjadinya kejahatan

⁹ Komang Sri Wahyun, I made sugi hartono, Dewa Bagus Sanjaya, ANALISIS VICTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE SHOP DI KABUPATEN BULELENG, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 5, No. 2, 2025, DOI: <https://doi.org/10.23887/jih.v5i2.5051>

¹⁰ Bambang Waluyo, Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 21.

¹¹ Rudi Margono, "Viktimologi Korban Kejahatan", (Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025), hlm 17.

melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya sendiri, meskipun tanpa adanya niat untuk menjadi korban.

Berdasarkan kronologi yang ada, bentuk kecerobohan tersebut terlihat dari kesediaan korban untuk melakukan *top-up* sejumlah dana serta menjalankan serangkaian tugas atau “misi” yang dijanjikan oleh pelaku sebagai syarat untuk memperoleh komisi. Tindakan tersebut, meskipun dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan, pada akhirnya justru membuka peluang bagi pelaku untuk melanjutkan modus penipuannya. Dengan demikian, dalam kerangka teori Schafer, perilaku korban yang kurang berhati-hati dan cenderung mudah percaya dapat dipandang sebagai faktor yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya tindak kejahatan tersebut.

Salah satu faktor penting dalam proses viktimisasi adalah kurangnya verifikasi dan cross-check terhadap informasi yang diterima. Korban memang sempat melakukan pengecekan terhadap identitas pelaku berupa KTP, tetapi tidak dilakukan secara mendalam. Dalam kajian viktimologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan keterbatasan kehati-hatian (*lack of due diligence*) yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Selain itu, adanya pengalihan komunikasi ke aplikasi lain seperti Telegram serta permintaan *top-up* dalam jumlah besar seharusnya dapat menjadi tanda peringatan, namun tidak disadari sepenuhnya oleh korban.

Dari sisi kondisi sosial, faktor kebutuhan ekonomi juga berperan dalam meningkatkan kerentanan korban. Sebagai mahasiswa, korban berada dalam posisi yang secara umum membutuhkan tambahan penghasilan, sehingga lebih mudah tertarik pada tawaran pekerjaan dengan iming-iming keuntungan cepat. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam viktimologi yang menyebutkan bahwa kondisi ekonomi dapat memengaruhi tingkat kerentanan seseorang terhadap kejahatan. Di samping itu, minimnya literasi digital terhadap modus penipuan yang tergolong baru juga menjadi faktor penting. Korban mengaku belum mengetahui adanya pola penipuan seperti ini, sehingga tidak memiliki cukup referensi untuk mengenali tanda-tanda penipuan sejak awal.

Jika dianalisis menggunakan konsep *victim precipitation*, korban dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai korban yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, namun dalam batas yang wajar dan tidak disengaja. Artinya, terdapat tindakan atau kondisi tertentu dari korban yang dimanfaatkan oleh pelaku, seperti kepercayaan yang terlalu cepat dan kurangnya verifikasi, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyalahkan korban. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara analisis ilmiah dan praktik *victim blaming*, karena tujuan utama viktimologi adalah memahami, bukan menyudutkan korban.¹²

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa keberhasilan pelaku dalam melakukan penipuan tidak terlepas dari adanya hubungan antara kerentanan korban dan strategi yang digunakan pelaku. Pelaku secara aktif memanfaatkan kondisi korban, baik dari sisi psikologis, ekonomi, maupun keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, peran korban dalam proses viktimisasi lebih tepat dipahami sebagai bagian dari dinamika kejahatan, yang justru dapat menjadi dasar untuk merumuskan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

E. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari sisi penindakan terhadap pelaku,

¹² Helen Eigenberg, Tammy Garland, *Controversies in Victimology*, (New York: Routledge, 2008), hlm. 16.

perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan,

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Ketentuan tersebut merupakan pembaruan dari Pasal 378 KUHP lama dan menjadi dasar hukum terbaru terkait tindak pidana penipuan di Indonesia. Selain itu, karena penipuan dilakukan melalui media elektronik, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat diterapkan, khususnya Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Adapun ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yaitu pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, pelaku penipuan online dapat dijerat melalui kombinasi ketentuan dalam KUHP nasional yang baru dan UU ITE sebagai aturan khusus terkait kejahatan berbasis elektronik.¹³

Dari perspektif korban, perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan dalam proses peradilan. Selain itu, Pasal 7A menegaskan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, serta biaya perawatan medis dan psikologis akibat tindak pidana yang terjadi. Hak korban juga mencakup pendampingan selama proses hukum berlangsung dan memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.

Meskipun secara normatif perlindungan hukum telah diatur cukup komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan online. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mengidentifikasi dan melacak pelaku yang menggunakan identitas palsu serta memanfaatkan media digital yang bersifat anonim dan lintas wilayah. Selain itu, proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum sering kali belum berjalan secara optimal, meskipun korban telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian maupun layanan patroli siber. Hambatan lainnya juga terlihat pada pelaksanaan hak restitusi, di mana korban jarang memperoleh penggantian atas kerugian materiil yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah tersedia secara memadai, efektivitas implementasinya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih optimal bagi korban penipuan online.¹⁴

F. UPAYA PENCEGAHAN DAN EVALUASI TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM

Upaya pencegahan terhadap penipuan online, khususnya yang berkedok lowongan pekerjaan, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana dan perlindungan masyarakat dalam ruang digital. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan pola interaksi baru yang serba cepat, mudah, dan berbasis elektronik. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang memanfaatkan kelemahan sistem keamanan digital serta rendahnya literasi masyarakat. Dalam berbagai kajian hukum

¹³ Amanda Frisila, Wasis Susetio. Perlindungan Hukum atas Penipuan Online dengan Modus Pekerjaan Freelance melalui Media Sosial ditinjau dari KUHP dan UU ITE, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No.2, 2025, DOI: <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1497>, hlm. 2126-2134

¹⁴ Zainuddin Kasim, Kebijakan Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia, INDRAGIRI LAW REVIEW, Vol. 2, No. 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1.22>.

siber dijelaskan bahwa penipuan online berkembang karena pelaku mampu memanfaatkan anonimitas internet, minimnya verifikasi identitas digital, serta tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya mahasiswa dan pencari kerja. Oleh karena itu, pencegahan terhadap penipuan lowongan kerja online tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa pemidanaan, tetapi juga harus diimbangi dengan langkah preventif melalui penguatan regulasi, edukasi digital, serta pengawasan terhadap aktivitas elektronik.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, upaya pencegahan penipuan online telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE pada dasarnya dibentuk untuk menjamin kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu dalam transaksi elektronik, termasuk lowongan kerja fiktif, merupakan perbuatan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun psikologis bagi masyarakat. Dalam praktik penipuan lowongan kerja online, pelaku umumnya menggunakan media sosial, aplikasi percakapan, dan platform digital untuk menyebarkan informasi palsu guna memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Modus yang sering digunakan antara lain meminta korban melakukan transfer uang dengan alasan administrasi, top up saldo, pelatihan kerja, atau jaminan tertentu. Tindakan tersebut tidak hanya memenuhi unsur penipuan secara umum, tetapi juga memenuhi unsur penyebaran informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.¹⁵

Selain UU ITE, aspek perlindungan masyarakat juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 huruf c disebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Meskipun hubungan antara pencari kerja dan penyedia lowongan tidak selalu diposisikan sebagai hubungan konsumen secara konvensional, dalam konteks transaksi elektronik prinsip perlindungan konsumen tetap relevan digunakan. Hal ini karena korban penipuan online pada dasarnya berada pada posisi yang lemah akibat adanya ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara pelaku dan korban. Pelaku memiliki kendali penuh atas informasi digital yang disebar, sedangkan korban sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Oleh sebab itu, prinsip keterbukaan informasi dan itikad baik menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan layanan digital, termasuk platform pencari kerja.

Dalam perspektif kriminologi modern, meningkatnya kasus penipuan online juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Teori *routine activity* yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan lemahnya pengawasan (*lack of capable guardianship*). Dalam kasus penipuan lowongan kerja online, mahasiswa dan pencari kerja sering menjadi target yang rentan karena kebutuhan ekonomi serta keinginan memperoleh pekerjaan secara cepat. Sementara itu, lemahnya sistem pengawasan digital dan rendahnya literasi masyarakat memberikan peluang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan siber perlu dilakukan melalui penguatan pengawasan digital dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami keamanan siber.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui berbagai program literasi digital memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Edukasi mengenai keamanan

¹⁵ Redyvastyo Ari Nurogo, Ety Dwi Susanti, Sosialisasi Keamanan Digital: Langkah Efektif Mencegah Penipuan Online di Era Digital, *Jurnal Studi Administrasi Bisnis*, Vol. 1, No. 6, 2025, DOI: <https://jsinabis.upnjatim.ac.id/index.php/jsi>, hlm. 1829-1837.

digital harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri penipuan online, seperti penggunaan akun anonim, permintaan transfer dana di awal proses rekrutmen, pengalihan komunikasi ke aplikasi pribadi, hingga janji keuntungan yang tidak realistis. Dalam berbagai penelitian mengenai kejahatan siber disebutkan bahwa rendahnya literasi digital merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan masyarakat mudah menjadi korban penipuan online. Dengan demikian, peningkatan literasi digital bukan hanya bagian dari edukasi teknologi, tetapi juga bentuk perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat.

Di sisi lain, penyelenggara sistem elektronik dan platform digital juga memiliki tanggung jawab moral maupun hukum untuk menciptakan ruang digital yang aman. Platform pencari kerja perlu memperketat proses verifikasi identitas perusahaan dan melakukan pengawasan terhadap konten lowongan kerja yang dipublikasikan. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*due diligence principle*) dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Apabila pengawasan terhadap platform digital lemah, maka ruang siber akan semakin mudah dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam membangun sistem perlindungan masyarakat berbasis teknologi.

Namun demikian, efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap penipuan online di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah karakteristik kejahatan siber yang bersifat anonim, lintas wilayah, dan menggunakan identitas digital palsu sehingga menyulitkan proses pelacakan pelaku. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan digital forensik, serta minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus kejahatan siber. Dalam praktiknya, tidak sedikit laporan masyarakat yang belum memperoleh tindak lanjut secara optimal, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap efektivitas perlindungan hukum yang diberikan negara.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum siber secara menyeluruh, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun optimalisasi kerja sama lintas sektor. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus di bidang digital forensik dan investigasi siber agar mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan digital yang semakin kompleks. Selain itu, peningkatan kerja sama antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, lembaga keuangan, dan masyarakat juga perlu diperkuat untuk mempercepat proses deteksi serta penanganan tindak pidana penipuan online. Dengan demikian, upaya pencegahan terhadap penipuan lowongan kerja online tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pembangunan sistem keamanan digital dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi masyarakat.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan dropshipper Shopee dalam kasus ini dilakukan melalui pola yang sistematis dan terstruktur. Pelaku membangun kepercayaan korban dengan memanfaatkan platform pencari kerja, menggunakan identitas palsu, mengalihkan komunikasi ke aplikasi Telegram, serta menerapkan skema “misi” yang mendorong korban untuk melakukan top up dana secara berulang dengan iming-iming komisi dan keuntungan yang besar. Modus tersebut terbukti efektif karena memanfaatkan kebutuhan ekonomi korban, rendahnya tingkat kewaspadaan, serta keterbatasan literasi digital masyarakat dalam memahami karakteristik kejahatan siber.

¹⁶ Naavi’u Emal Maaliki, Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online, *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol. 7, No. 3, 2024, DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10023>, hlm. 1408-1418.

Dalam perspektif viktimologi, korban memiliki keterkaitan dalam proses terjadinya viktimisasi, khususnya melalui kurangnya verifikasi terhadap informasi lowongan pekerjaan, minimnya pemahaman mengenai keamanan digital, serta kecenderungan untuk mempercayai tawaran pekerjaan yang menjanjikan keuntungan cepat dan mudah. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyalahkan korban (*victim blaming*), melainkan dipahami sebagai bagian dari analisis viktimologis untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang rentan menjadi korban tindak pidana penipuan online. Dengan demikian, fokus utama tetap berada pada perbuatan pelaku yang secara sadar memanfaatkan kelemahan korban demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Secara yuridis, tindakan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan korban menyerahkan sejumlah uang atau harta benda. Selain itu, karena tindak pidana dilakukan melalui media elektronik, perbuatan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, penipuan lowongan kerja online dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan berbasis elektronik yang menimbulkan kerugian materiil maupun psikologis bagi korban.

Meskipun perangkat hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban telah tersedia, implementasinya dalam praktik masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari belum efektifnya tindak lanjut terhadap laporan korban, lambatnya proses penanganan perkara, serta belum adanya mekanisme pemulihan kerugian yang mampu memberikan restitusi secara nyata kepada korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek penegakan hukum, kemampuan teknologi digital forensik, maupun koordinasi antar lembaga terkait.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mencegah dan menangani penipuan online di Indonesia. Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting agar masyarakat lebih kritis dan mampu mengenali berbagai modus penipuan berbasis elektronik. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap platform digital dan aplikasi pencari kerja juga perlu dilakukan melalui sistem verifikasi identitas yang lebih ketat serta pengawasan terhadap aktivitas yang terindikasi sebagai penipuan. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas di bidang investigasi siber dan digital forensik agar mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penipuan online tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga preventif melalui pembangunan sistem keamanan digital dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina Aurora Mustikajati, Sulistyanta Sulistyanta. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Politika Progresif." *Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora* 1 (2): 157-169. doi:DOI: <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.256>.
- al, Yunita et. 2023. "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7 (1): 298.
- Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani, Kus Rizkianto. 2023. *Victim Precipitation dalam Penjatuhan Pidana*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Fajar Wahyudi Utomo, Dwi Rorin Mauludin Insana, Eko Cahyo Mayndarto. 2024. "Mekanisme penipuan digital pada masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di masyarakat)." *Jurnal Ilmiah WUNY* 6 (1): 32-41. doi:DOI: <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1>.

- Helen Eigenberg, Tammy Garland. 2008. *Controversies in Victimology*. Vol. 16. New York: Routledge.
- <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1>, DOI: 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasim, Zainuddin. 2024. *Kebijakan Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia*. Vol. 2. 1 vols. INDRAGIRI LAW REVIEW. doi:DOI: <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1.22>.
- Komang Sri Wahyun, I made sugi hartono, Dewa Bagus Sanjaya. 2025. "Analisis Victimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Online Shop Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 5. doi:DOI: <https://doi.org/10.23887/jih.v5i2.5051>.
- Maaliki, Naavi'u Emal. 2024. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7 (3): 1408-1418. doi:DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10023>.
- Margonon, Rudi. 2025. *Viktimologi Korban Kejahatan*. Yogyakarta: : Yauasan Putra Adi Dharma.
- Nurfaijah Alkhonsa, Aan Asphianto, Reine Rofiana. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Paruh Waktu (Freelance) Di Media Sosial, Legalitas." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10 (2): 107-116. doi:DOI: <https://doi.org/10.31293/lg.v10i2.9183>.
- Rahmadany Jiyon Puspitasari, Rahmadany Jiyon Puspitasari. 2024. "Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016, Ekaminasi." *Jurnal Hukum* 3 (2): 53-60. doi:DOI: <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i2.2088>.
- Ramailis, Neri Widya. n.d. *CYBER CRIME DAN POTENSI MUNCULNYA VIKTIMISASI PEREMPUAN DI ERA TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0*.
- Rasiwan, Iwan. 2024. *Suatu Pengantar Victimologi*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Redyvastyo Ari Nurogo, Ety Dwi Susanti. 2025. *Sosialisasi Keamanan Digital: Langkah Efektif Mencegah Penipuan Online di Era Digital*, *Jurnal Studi Administrasi Bisnis*. Vol. 1. 6 vols. doi:DOI: <https://jsinabis.upnjatim.ac.id/index.php/jsi>, hlm. 1829-1837.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.